



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG GARUT**, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani No. 65 Garut, dalam hal ini diwakili oleh Lalu Novizar Rahim, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Garut, saat ini bertempat tinggal di Garut, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0023853.A.H.01.02. Tahun 2024 dan AHU-AH.01.03.0092907 tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berkedudukan di Jakarta, dengan ini  
memberi kuasa kepada:

1. Cecep Mulyadi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cikajang Branch Office Garut.
  2. Rizal Taufiq Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Garut
  3. Tandi Zalaludin Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Garut
  4. Feisal Fathul Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Garut
  5. Moh Andhika Wisnu Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Garut
- Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.432-KC.VI/MKR/11/2024 tanggal 15 November 2024 dan berdasar Surat Tugas Nomor: B.9541-KC.VI/MKR/11/2024 tanggal 15 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **SYAFRIZAL** tempat lahir di Pariaman, tanggal 14 Februari 1976, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Dano, RT 01 RW 06 Desa Cibodas Kec. Cikajang Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SYOVIA ANITA** tempat lahir di Pariaman, tanggal 17 Maret 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Dano, RT 01 RW 06 Desa Cibodas Kec. Cikajang Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 03 Desember 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji/Perbuatan Melawan Hukum) Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Selasa, 19 April 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

i. Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022

ii. Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

i. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

ii. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu selama 61 (enam puluh satu) bulan dengan rincian 1 (satu) bulan pertama Tergugat hanya membayar angsuran bunga sebesar Rp. 3.019.617,- (tiga juta sembi;lan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan 60 (enam puluh) bulan selanjutnya pokok pinjaman berikut bunganya harus

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.835.357,- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

- iii. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup>.
  - iv. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup> tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - v. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
- i. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
  - ii. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan Maret 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp.244.279.147,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan Sisa Pokok Kredit sebesar Rp. 183.470.459,- (ser-

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



atus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan sisa bunga Rp.60.808.688,- (enam puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- iii. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
  - iv. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.
- e. Kerugian yang derita
- i. Bahwa sesuai Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Para Tergugat mulai tidak membayar sesuai perjanjian sejak bulan Maret 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp.244.279.147,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktif produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.244.279.147,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- iii. Bahwa apabila dari hasil penjualan benda milik Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 4 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

### Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit sebagai berikut:
  - i. Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022.
  - ii. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu selama 61 (enam puluh satu) bulan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt





dengan rincian 1 (satu) bulan pertama Tergugat hanya membayar angsuran bunga sebesar Rp. 3.019.617,- (tiga juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan 60 (enam puluh) bulan selanjutnya pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.835.357,- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup>

- c. Akta Jual Beli (AJB) nomor 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup> tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 19 April 2022
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Tergugat sebagai berikut:
- Form Permohonan Pinjam tanggal 11 April 2022
  - Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 14 Februari 2023

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Akta Jual Beli (AJB) nomor 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup>

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas Tanah 168 m<sup>2</sup>.

6. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian mulai bulan Maret 2023

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah Surat Pengakuan Hutang serta Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi sebagai berikut:
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022;
  - Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.244.279.147,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Garut berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt tanggal 04 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrizal dan Syovia Anita, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Syafrizal, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Para Tergugat yang dibuat dihadapan pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Cikajang Garut, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi atas nama Syafrizal tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.5-UD/RES/II/2023 tentang Surat Pemberitahuan Putusan Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 285/2013 atas nama Nyonya Nurdiah Hartati selaku penjual dan Tuan Syafrizal selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 50/UD/4161/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 76/UD/4161/XI/2023 tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor 102/UD/4161/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Print Out Rekening Koran transaksi pinjaman atas nama Syafrizal sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi total pinjaman yang harus diselesaikan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cikajang Garut kepada Para Tergugat sejumlah Rp244.279.147,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Bukti surat tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata telah sesuai kecuali bukti P-1, P-10, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tidak bisa memperlihatkan aslinya sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan perbuatan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak dapat lagi membayar/melunasi pinjamannya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cikajang Branch Office Garut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt tanggal 04 Desember 2024 serta didukung dengan Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide bukti P-3), Surat Permohonan Restrukturisasi atas nama Syafrizal tanggal 14 Februari 2023 (Vide Bukti P-4), dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Syafrizal dan Tergugat II atas nama Syovia Anita (Vide bukti P-1) membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 65, Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, dan Para Tergugat berdomisili di Kampung Dano, RT 01 RW 06, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut dengan mana tempat tinggal Penggugat dan Para Tergugat merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir untuk selanjutnya Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, alat bukti surat, telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cisompet Branch Office Garut telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat;
- Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide bukti P-3), dan Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (Vide bukti P-5);
- Bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur selama 61 (enam puluh satu) bulan dengan 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 3.019.617,- (tiga juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan 60 (enam puluh) bulan selanjutnya sebesar Rp. 4.835.357,- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Para Tergugat telah diberikan peringatan melalui Surat Peringatan Pertama Nomor 50/UD/4161/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Surat Peringatan Kedua Nomor 76/UD/4161/XI/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Surat Peringatan Ketiga Nomor 102/UD/4161/XI/2023 tanggal 20

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 (Vide Bukti P-7 – P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 1 (satu) mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas utang/pinjamannya, namun terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bisa menyebabkan adanya tindakan wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 2 (dua) mengenai Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan Tergugat I & Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022; Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPKK) Restrukturisasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

*"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".*

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat, yaitu fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide bukti P-3), Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (Vide Bukti P-5) maka Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dimana Para Tergugat dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu tanggal 19 April 2022 dengan jadwal Pembayaran sebagai berikut;

- Pokok Pinjaman berikut Bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan Bunga dalam 61 (enam puluh satu) kali angsuran dengan bulan pertama Para Tergugat hanya membayar angsuran bunga sebesar Rp. 3.019.617,- (tiga juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan 60 (enam puluh) bulan Para Tergugat membayar sebesar Rp. 4.835.357,- (empat juta delapan ratus tiga

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang No. 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Cecep Mulyadi selaku Kepala BRI Unit Cikajang Branch Office Garut yang selanjutnya disebut Kreditur dengan Syafrizal dan Syovia Anita sebagai Debitur untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrizal dan Syovia Anita (Para Tergugat). Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide bukti P-3), Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (Vide Bukti P-5), antara Cecep Mulyadi selaku Kepala BRI Unit Cikajang, yang selanjutnya disebut Kreditur dengan Syafrizal dan Syovia Anita sebagai Debitur adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi didalam hukum didefenisikan sebagai keadaan dimana Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdapat bermacam bentuk wanprestasi, yaitu :

- Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- Melakukan prestasi akan tetapi prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian;
- Melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa Ingkar janji/Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;



3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan dan bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cikajang Branch Office Garut telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 61 (enam puluh satu) bulan yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda berupa Surat pengakuan hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide Bukti P-3), perubahan terakhir Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor 285/2013 atas nama Syafrizal dengan luas tanah 168  $m^2$ , sebagaimana bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah membayar setiap bulannya dengan jumlah pembayaran berbeda-beda setiap bulannya sebagaimana dalam Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Syafrizal (Vide bukti P-10 dan Total Pinjaman atas nama Syafrizal (Vide Bukti P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. unit Cikajang Branch Office Garut yang dibuktikan dengan bukti Surat Peringatan pertama No. 50/UD/4161/XI/2023 tanggal 02 Oktober

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (Vide bukti P-7), Surat Peringatan kedua No. 76/UD/4161/XI/2023 tanggal 13 Oktober 2023 (Vide bukti P-8), Surat Peringatan ketiga No. 102/UD/4161/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke empat mengenai Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 244.279.147,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan seratus empat puluh tujuh rupiah), maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka (2) gugatan Penggugat dimana para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka keempat beralasan hukum untuk dikabulkan mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) yang dimintakan oleh Pengugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 244.279.147,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan seratus empat puluh tujuh rupiah), Hakim sependapat dengan alasan bahwa sesuai dengan Surat pengakuan hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 (Vide Bukti P-5), dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (Vide Bukti P-5) sudah dijelaskan tentang bunga keterlambatan yang dibayarkan apabila Para Tergugat tidak membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka keempat dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.279.147,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan seratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul" ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 HIR, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor 92029824/4161/04/22 tanggal 19 April 2022 dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.5-UD/Res/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 adalah sah mengikat secara hukum sepanjang hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.244.279.147,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt, tanggal 03 Desember 2024, Putusan tersebut

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwik Yuningsih, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Biaya kirim surat	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G.S/2024/PN Grt